



Lippo Karawaci, 15 Maret 2016

No. Ref : 070/LK-COS/III/2016

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4  
Jakarta 10710

UP: **Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai perkembangan lanjutan dari Keterbukaan Informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya melalui surat No. 141/LK-COS/X/2015 tanggal 2015.

Nama Emiten : PT Lippo Karawaci Tbk. ('Perseroan')  
Bidang Usaha : Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.

Telepon : 021 2566 9000  
Faksimili : 021 2566 9099  
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : Corsec@lippokarawaci.co.id

1.	Tanggal Kejadian	11 Maret 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	PT Saputra Karya ("SK"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, telah mengadakan kerjasama dengan PT Tata Prima Indah ("TPI"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh First Real Estate Investment Trust ("First REIT"), dimana

		<p>SK akan membangun bangunan baru yang salah satunya merupakan bangunan rumah sakit ("<b>Pekerjaan Pembangunan</b>").</p>
<p>3.</p>	<p>Uraian Informasi atau Fakta Material</p>	<p>Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("<b>POJK 31</b>"), kami, dengan ini memberitahukan bahwa:</p> <p>a. Sebagai bagian dari kerjasama antara SK dan TPI, pada tanggal 11 Maret 2016, TPI dan SK telah menandatangani Akta Jual Beli masing-masing dengan. No. 94/2016, No. 95/2016, No. 96/2016 dan No. 97/2016, dan dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H Notaris/PPAT di Surabaya sehubungan dengan divestasi/penjualan tanah-tanah milik TPI kepada SK yang terletak di Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sertipikat Hak Guna Bangunan ("<b>SHGB</b>") No.243/K/Kelurahan Gubeng;</li> <li>ii. SHGB No.264/Kelurahan Gubeng;</li> <li>iii. SHGB No.325/Kelurahan Gubeng;</li> <li>iv. SHGB No.410/Kelurahan Gubeng;</li> </ul> <p>(selanjutnya disebut sebagai "<b>Divestasi Tanah TPI</b>").</p> <p>Jual beli tersebut di atas dilakukan dengan total nilai Transaksi sebesar Rp 73,815,619,048 (Tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu empat puluh delapan Rupiah).</p> <p>b. Selanjutnya, sebagai bagian dari kerjasama antara TPI dan SK, pada tanggal 11 Maret 2016, TPI juga telah melakukan pembayaran pertama (<i>First Progress Payment</i>) kepada SK sebesar Rp 162,034,285,714 (Seratus enam puluh dua miliar tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) yang merupakan bagian dari rangkaian pembayaran dalam rangka pembelian bangunan rumah sakit baru yang berada pada bangunan yang akan dibangun oleh SK.</p> <p>Bahwa Transaksi diatas merupakan kegiatan usaha utama Perseroan dan kurang dari 20% ekuitas Perseroan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("<b>Peraturan No.IX.E.2</b>").</p>


4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	<p>Perseroan merencanakan mengembangkan bangunan <i>mix-use</i> di lokasi Surabaya, yang akan terdiri dari antara lain bangunan rumah sakit baru, mal penunjang, hotel dan apartemen.</p> <p>Pengembangan ini merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan dan SK dan akan mendukung pertumbuhan Perseroan dan SK.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa SK dan TPI maupun SK dan First REIT bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Dengan demikian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.(a) dan butir 3.(b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT Lippo Karawaci Tbk.



Jenny Kuistono  
Direktur



Sri Handojo  
Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.:  
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)